

REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

2022

Kpt 2/ORT.07/5101/2022, 8 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2/ORT.07/5101/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.

- ABSTRAK** : – Berdasarkan ketentuan Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 menyatakan dalam rangka memastikan pelaksanaan program di tingkat mikro, monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 yang menyatakan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dibentuk setiap tahun.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No. 75, TLNRI No. 3851); UU No. 25 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 No. 104, TLNRI No. 4421); UU No. 5 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 6, TLNRI No. 5494); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2018 No. 196); Permenpan-RB No. 27 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1455); Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1813), sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 10 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 671); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 441); Permenpan-RB No. 26 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 442); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 2/ORT.07/5101/2022 diatur tentang : Pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pengarah; Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik; dan Tim Agen Perubahan; sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2022.
- Lampiran sebanyak 3 halaman.